

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 1997 SERI A NO.SERI 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG

PAJAK REKLAME

Proyek Inventarisasi & Kodifikasi Hukum Peraturan Daerah T.A. 1997/1998

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

- Menimbang : a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting kat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pajak Reklame beserta segala perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, untuk itu perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a konsideran diatas, perlu diatur dam ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288)
 - 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Dara rat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembeh tukan Daerah Daerah Tingkat II 31 Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembarah Negara Nomor 1820) ;

- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Reklame;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1996 tentang Pedoman Tarif Pajak Daerah ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting kat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TING KAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Hulu Sungai Selatan ;

d. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya, dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan cara memperkenalkan, menganjurkan, memujikan sesuatu barang jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum atas suatu barang jasa atau sese orang yang ditempatkan atau yang dapat dibaca dan atau didengar dari suatu tempat umum ;

e. Reklame Papan adalah reklame yang diselenggarakan dengan mempergunakan bahan kayu, kertas, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang bersinar dan dipasang pada tempat

yang disediakan sendiri ;

f. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, dapat diberikan/diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang,

digantung pada suatu benda lain ;

g. Reklame Slide/Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar yang dapat ditonton/disket ;

h. Reklame Kendaraan adalah reklame yang dilekatkan

atau ditempel pada kendaraan ;

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarkan dengan memeprgunakan kata-kata yang diucapkan langsung maupun yang melalui pengumuman, pesawat radio dan lain-lain ;

j. Reklame Spanduk adalah reklame yang diselenggara-

kan dengan mempergunkan spanduk ;

k. Surat Pemberitahuan disingkat SPT adalah surat pemberitahuan obyek pajak yang dilaporkan wajib pajak sebagai bahan dasar perhitungan pajak yang harus dibayar ;

1. Nota Perhitungan Pajak adalah nilai perhitungan

besar pajak yang terhutang ;

m. Surat Ketetapan Pajak disingkat SKP adalah surat

ketetapan besarnya pajak yang terhutang. n. Surat Ketetapan Pajak Tambahan disingkat adalah surat ketetapan yang merupakan keputusan penambahan jumlah/besarnya pajak terhutang yang telah ditetapkan dan harus dibayar lagi oleh wajib pajak :

o. Surat Tagihan Pajak disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi

berupa denda administrasi.

II BAB OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal

(1) Pemasang reklame dalam Daerah ini dikenakan

pajak, dengan nama Pajak Reklame.

(2) Obyek pajak dalam Daerah adalah setiap reklame yang dipasang, diumumkan dan disebarkan maupun di pertunjukkan.

Pasal 3

(1) Subyek pajak adalah wajib pajak yakni orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame.

Wajib pajak bertanggung jawab atas pembayaran

pajak reklame yaitu

a. Untuk perorangan adalah orang yang menyelengga rakan reklame atau kuasanya ;

b. Untuk badan hukum adalah pengurus atau kuasa nya.

III BAB IZIN REKLAME

4 Pasal

menggunakan (1) Untuk mengadakan pemasangan atau reklame dalam Daerah ini harus memliliki izin Kepala Daerah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi reklame yang dibuat oleh dan untuk kepentingan Pemerintah.

Pasal

(1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

(2) Permohonan dimaksud ayat (1) harus disertai rekla me yang akan dipasang atau dipergunakan dengan

penjelasan maksud atau isi reklame tersebut.

(3) Prosedur dan tata cara persyaratan permohonan izin akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Permohonan Izin reklame dapat ditolak apabila

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

b. Bertentangan dengan kepentingan umum atau kesu silaan ;

c. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) Per aturan Daerah ini.

Pasal 7

Izin reklame dapat dicabut apabila reklame yang dipasang atau dipergunakan tidak sesuai dengan izin yang diberikan atau adanya perubahan isi maupun bentuk reklamenya.

IV BAB TARIF PAJAK

Pasal 8

(1) Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut

a. Reklame papan dan spanduk, baik dengan mempergunakan alat penerang atau tidak, untuk waktu:

1. Sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan Rp 2.000, - per meter persegi.

2. Lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan Rp 3.500,- per meter

3. Lebih 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan Rp 6.000, - per meter persegi.

- b. Reklame berbentuk Bill Board permanen, untuk
 - 1. Sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan waktu Rp 10.000, - per meter persegi.
 - 2. Lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan Rp 15.000,- per meter
 - 3. Lebih 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan Rp 25.000,- per

meter persegi.

- c. Reklame selebaran guna pertunjukan/atraksi dan yang berkaitan dengan barang-barang yang di perdagangkan, dikenakan Rp 2.500, - tiap 100 (seratus) lembar reklame.
- d. Untuk reklame dengan slide/film pada bioskop atau tempat tontonan lainnya :

1. Sampai dengan 1 (satu) minggu dikenakan

- 2. Lebih 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan Rp 3.000,-
- 3. Lebih 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan Rp 12.000,-
- 4. Lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan Rp 20.000,-
- 5. Lebih 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan Rp 30.000,-
- e. Untuk Reklame dengan menggunakan kendaraan yang memakai pengeras suara 1. Sampai dengan 1 (satu) hari dikenakan Rp 1.500,-

2. Lebih 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dikenakan Rp 7.500,-

3. Lebih 1 (satu) minggu sampai dengan 1

(satu) bulan dikenakan Rp 20.500,-

4. Lebih 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan Rp 40.000, -

5. Lebih 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam)

bulan dikenakan Rp 50.000, -

- 6. Setiap pertunjukan besar / show dikenakan Rp 17.500, - per hari.
- f. Untuk reklame dengan menggunakan kendaraan yang tidak memakai pengeras suara

1. Sampai dengan 1 (satu) hari dikenakan

Rp 1.000,-

2. Lebih 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dikenakan Rp 5.000,-

3. Lebih 1 (satu) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan dikenakan Rp 10.000,-

- 4. Lebih 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan Rp 20.000,-
- g. Reklame yang disiarkan melalui radio yang berada di Daerah, dikenakan pajak reklame untuk 1 (satu) hari dalam 1 x 24 jam sebesar Rp 250,-
- (2) Untuk mengadakan reklame yang jumlahnya secara besar-besaran atau untuk waktu yang lama, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan setinggitingginya 20 % (dua puluh perseratus) dari besar nya jumlah pajak yang harus dibayar, dengan ketentuan yang berkepentingan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

Kepala Daerah dapat memberikan izin selama waktu tertentu untuk mengadakan reklame secara cuma-cuma, apabila reklame itu untuk usaha amal/sosial atau untuk kepentingan umum yang diselenggarakan tidak untuk memungut keuntungan material dengan disertai persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V MASA PAJAK DAN PEMBERITAHUAN

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Kepala Daerah dan digunakan sebagai bahan/ dasar untuk menghitung jumlah pajak terhutang.

Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak mengisi SPT.

(2) SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa serta disampaikan tepat pada waktunya.

12 Pasal

- sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya harus (1) SPT memuat data
 - a. Nama dan alamat wajib pajak ;
 - b. Jenis reklame yang diselenggarakan ;
 - c. Judul/teks/isi reklame ;
 - d. Lamanya penyelenggaraan ;
 - e. Luas dan ketinggian lokasi ;
 - f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu
- Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPT sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

VI BAB KETETAPAN PAJAK

Pasal 13

Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan pajak (1)dengan menerbitkan Nota Perhitungan Pajak,

(2) Dalam hal SPT tidak disampaikan sebagaimana mesti nya, maka akan diterbitkan SKP.

(3) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini akan dikenakan tambahan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak.

dan isi Nota Perhitungan Pajak dan SKP

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

14 Pagal

(1) Jika ternyata pajak kurang dibayar sebagai akibat pengisian SPT yang salah, maka pajak yang kurang dibayar akan ditagih dengan tagihan susulan dengan menerbitkan SKPT sebelum lewat 3 (tiga) tahun dari awal masa pajak yang terhutang.

(2) Ketetapan pajak yang ditetapkan menurut ayat (1) pasal ini, dikenakan tambahan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari pajak yang kurang dibayar.

(3) Kepala Daerah berwenang mengurangi atau membatalbaik untuk seluruhnya maupun sebagian tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maupun pasal 13 ayat (3) tersebut diatas apabila berdasarkan penelitian dan pertimbangan ter dapat kekhilafan atau kelalaian yang tidak disengaja.

VII BAB TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak reklame harus dilakukan pada awal waktu ditetapkan.

(2) Izin penyelenggaraan reklame diberikan setelah pajak reklame di bayar lunas.

16 Pasal

Pembayaran pajak dilakukan dengan cara menyetorkan pajak terhutang ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(1) STP diterbitkan apabila

a. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi atau bunga /

b. Dari hasil pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis

atau salah hitung.

(2) Bentuk dan isi STP ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

(1) Nota Perhitungan Pajak, SPT, SKP, SKPT dan STP merupakan dasar penagihan pajak.

(2) Tata cara pelaksanaan penagihan pajak diatur oleh

Kepala Daerah.

19 Pasal

Tata cara penghapusan piutang pajak dan penetapan besarnya penghapusan pajak diatur oleh Kepala Daerah.

20 Pasal

Jumlah pajak dan denda yang tercantum dalam nota Perhitungan Pajak, SKP, SKPT dan SPT dapat ditagih dengan Surat Paksa.

VIII BAB KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara ter tulis kepada Kepala Daerah atas Nota Perhitungan Pajak, SKP, SKPT dan SPT dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima, harus mem (2) berikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak (3) ada jawaban atas keputusan dari Kepala Daerah maka keberatan pajak dianggap diterima.

Apabila wajib pajak tidak puas atas Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dalam pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib pajak dapat memohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Keputusan tersebut ditetapkan menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Pasal 23

Pengembalian sebagian atau seluruhnya pajak telah dibayar oleh Wajib Pajak apabila keberatan/banding sebagaimana dimaksud Pasal 21 dan 22 Peraturan Daerah ini dapat dikabulkan, tata caranya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PEMBONGKARAN DAN PENGHAPUSAN REKLAME

Pasal 24

Dengan tidak menunggu perintah/peringatan dari Bupati Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk, reklame yang rusak maupun mengganggu keindahan kota sedangkan isinya masih berlaku, maka wajib pajak dapat membongkar dan memperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap orang tidak berhak/tidak dibenarkan menyingkirkan, merombak, merusak dan membuat tidak terbaca atau tidak terang reklame yang dipasang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

(1) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya batas waktu berlakunya izin, maka semua reklame yang dipasang harus dihapuskan. (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dipenuhi, Kepala Daerah atau pegawai yang ditunjuk dapat menyingkirkan, membongkar serta menhapus reklame yang dipasang dengan biaya dibebankan kepada pemegang izin.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pagal 27

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 11 dan pasal 25 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini adalah Pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimak sud ayat (1) pasal ini berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka /

- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan dipe riksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan da lam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terda pat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya mela lui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluar ganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri mela lui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

- (1) Pegawai yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berhak memasuki tempat-tempat dimana ada/terpasang reklame, guna melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemilik tempat dimana ada/terpasang reklame berkewajiban untuk memberikan kesempatan dan keterangan yang diperlukan kepada pegawai yang ditunjuk untuk memasuki tempat tersebut.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peratur an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai selatan Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pajak Reklame beserta segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Ketua,

Cap. ttd

SOEDARNO

Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 18 April 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Cap.

ttd

Drs. H.SAIDUL HUDARIE

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia dengan

Surat Keputusan:

Nomor : 973.510.43-892 Tanggal : 29 Juli 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan :

Nomor 10

Tanggal 18 Agustus 1997

Tahun 1997 Seri A

No. Seri 1

SEKRETARIS WILLYAH / DAERAH TINGKAT II

HULU SUNGAT SELATAN,

SETWILDA

Mrs. H. M. ARSYAD

Pembina Utama Muda

NIP. 010 045 675.

Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,

ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 1996

TENTANG PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagaimana telah kita maklumi pelaksanaan otonomi Daerah dijalankan dengan berpegang pada landasar otonomi yang nyata dan bertanggung jawab baik yang telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 maupun yang ditegaskan pula dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Persetujuan dari prinsip otonomi Daerah tersebut adalah merupakan bagian dari kemampuan untuk mengurus rumah tangga Daerah itu sendiri secara nyata, dengan berorientasi kepada pemba ngunan dalam arti luas, serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah yang bersangkutan. Demikian pula dimasa Pembangunan Nasional dan Daerah Dewasa ini, dari tahap demi tahap semakin baik dari segi volume maupun dananya dan daya jangkaunya dapat kita rasakan pula.

Oleh Sebab itu tidak mustahil bagi pemerintah Daerah disamping kita menuntut melaksanakan nya pembangunan dengan seksama, juga dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan tertib sesuai dengan gerak kemajuan.

Produk Peraturan Daerah tentang mengadakan pungutan Pajak Reklame dimaksud adalah merupakan salah satu tuntutan dalam upaya Pemerintah Daerah ini untuk mengikuti gerak lajunya kebutuhan masyarakat yang iimbangi pula dengan pemberian pelayanan yang lebih baik lagi, sesuai dengan harkat dan martabat warga negara atau anggota masyarakat yang berkepentingan.

Dengan berdasarkan dengan landasan hukum yang berlaku, serta alasan-alasan tersebut diatas, Peraturan Daerah ini dipandang perlu dan cukup memenuhi tuntutan dan tantangan dalam era pembangunan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas.

: Yang berkepentingan dimak Pasal 5 ayat (1) sud adalah para penang-

gung jawab pemasang rekla me baik dari :

a. Perusahaan.

b. Para agen atau perwakilan yang ditunjuk.

c. Biro Reklame.

: Cukup jelas. ayat (2)

: Cukup jelas. Pasal 6

: Keringanan Pajak Reklame Pasal 7 ayat (2) setinggi-tingginya 20 % dapat diberikan Kepala Daerah kepada :

-Pemasang Reklame dalam jumlah banyak maksudnya lebih dari 50 buah.

-Pemasangan reklame dalam waktu yang lama maksud lebih dari 1 (satu) tahun.

Pasal 8 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas.

: Majelis Pertimbangan Pa jak adalah lembaga yang menangani masalh banding terhadap pajak yang di ajukan wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 23 s/d Pasal 28

: Cukup jelas.

Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2)

: Pegawai yang dimaksud di sini adalah Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah yang menjalankan penga wasan.

Pasal 30

: Cukup Jelas.
